

**PENERAPAN PRINSIP 5C DAN 7P DALAM PEMBIAYAAN
KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK XYZ SYARIAH**

SKRIPSI

LENIA TRI PUTRI NURHIDAYAT

20190080068



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
DESEMBER 2023**

**PENERAPAN PRINSIP 5C DAN 7P DALAM PEMBIAYAAN
KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK XYZ SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Manajemen*

LENIA TRI PUTRI NURHIDAYAT

20190080068



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
DESEMBER 2023**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PENERAPAN PRINSIP 5C DAN 7P DALAM PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK XYZ SYARIAH

NAMA : LENIA TRI PUTRI NURHIDAYAT

NIM : 20190080068

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Manajemen saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 17 Desember 2023



Lenia Tri Putri Nurhidayat

Penulis


PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENERAPAN PRINSIP 5C DAN 7P DALAM PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK XYZ SYARIAH
NAMA : LENIA TRI PUTRI NURHIDAYAT
NIM : 20190080068

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 17 Desember 2023 Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Manajemen.

Sukabumi, 17 Desember 2023

Pembimbing I



Agung Maulana, M.A.

NIDN. 0412089501


Pembimbing II



Ana Yuliana Jasuni, M.M.

NIDN. 0414079101


Ketua Penguji



Siti Nur Aisyah, M.A.

NIP.0120230017

Ketua Program Studi



Agung Maulana, M.A.

NIDN. 0412089501

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

C.S.A Teddy Lesmana, SH.,MH

NIDN. 0414058705

LEMBAR PERSEMPAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk
diri saya sendiri,
orang tua tercinta,
dosen saya dan guru-guru saya,
para sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan.




ABSTRAK

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan individu. Perbankan syariah menyediakan jasa layanan pembiayaan yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dapat memberikan solusi bagi nasabah guna pembelian/kepemilikan rumah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pembiayaan kepemilikan rumah. Kemudian, penelitian ini menjelaskan pengaruh dari prinsip 5C dan 7P terhadap pemberian pembiayaan, serta pengaruhnya terhadap pendapatan perusahaan bank XYZ syariah. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus telah digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan wawancara untuk menjawab tiga tujuan penelitian. Wawancara telah dilakukan kepada sekelompok orang yang ahli dibidangnya dan sudah menjadi target penelitian. wawancara yang peneliti lakukan berupa wawancara terstruktur. Penelitian ini menemukan bahwa Pada prinsip 5C yaitu *Character* dilihat pada saat wawancara menggunakan pendekatan psikologi, *Capacity* dilihat dari segi finansial (laporan keuangan usaha, gaji, rekening koran), *Capital* dilihat pada Cadangan modal yang dimiliki pada saat pengajuan pembiayaan, *Collateral* merupakan *Second Opinion*, *Condition of Economy* dilihat pada saat OTS (*On The Spot*). Kemudian pada prinsip 7P yaitu *Personality* mengacu pada diferensiasi, *Party* mengacu pada kerjasama, *Purpose* mengacu pada pembiayaan KPR, *Prospect* pada inovasi, *Payment* pada pembayaran, *Profitability* pada evaluasi resiko, *Protection* pada keamanan data.

Kata kunci: KPR, Prinsip 5C, Prinsip 7P

ABSTRACT

Banks are financial institutions that play an important role in individual financial management. Islamic banking provides financing services, namely Home Ownership Loans (KPR) which can provide solutions for customers to purchase / own a house. This study aims to explain how the application of the 5C and 7P principles in home ownership financing. Then, this study explains the effect of the 5C and 7P principles on the provision of financing, as well as its effect on the company's income of XYZ Islamic bank. A qualitative method with a case study approach has been used in this research. The researcher used interviews to answer the three research objectives. Interviews have been conducted to a group of people who are experts in their fields and have become the target of research. interviews that researchers conduct are structured interviews. This study found that in the 5C principle, namely Character seen during interviews using a psychological approach, Capacity seen in terms of finance (business financial statements, salaries, bank statements), Capital seen in the capital reserves owned at the time of submission of financing, Collateral is Second Opinion, Condition of Economy seen during OTS (On The Spot). Then in the 7P principle, namely Personality refers to differentiation, Party refers to cooperation, Purpose refers to mortgage financing, Prospect on innovation, Payment on payment, Profitability on risk evaluation, Protection on data security.



Keywords: KPR, 5C Principle, 7P Principle

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Penerapan Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Bank XYZ. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai bentuk mencerdaskan bangsa serta sebagai upaya perdamaian bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M selaku Rektor Universitas Nusa Putra.
2. Bapak Anggy Praditha Junfithrana, S.Pd., M.T selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra.
3. Bapak Agung Maulana, M.A. selaku Kepala Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra.
4. Bapak Agung Maulana, M.A. selaku Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra.
5. Ibu Ana Yuliana Jasuni, M.M. selaku Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra.
6. Ibu Siti Nur Aisyah, M.A. selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan masukan untuk penelitian yang dilakukan.
7. Seluruh Staf pengajar Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra yang selalu memberikan masukan serta saran dan juga pengetahuan yang tidak ternilai harganya.
8. Keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup peneliti, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup.
9. Bank XYZ yang telah bersedia memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. NIM 20190110019 *a reliable person* yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat serta selalu sabar menghadapi peneliti dalam kondisi apapun dan selalu memberikan kebahagiaan serta keceriaan.
11. Rekan-rekan mahasiswa Manajemen angkatan 2019.

12. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapakan demi perbaikan. Amin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Sukabumi, 17 Desember 2023

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenia Tri Putri Nurhidayat
NIM : 20190080068
Program Studi : Manajemen
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penerapan Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Bank XYZ Syariah

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi
Pada tanggal : 17 Desember 2023

Yang Menyatakan



(Lenia Tri Putri Nurhidayat)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
12.1 Latar Belakang	1
12.2 Rumusan Masalah	5
12.3 Batasan Masalah.....	6
12.4 Tujuan Penelitian.....	6
12.5 Manfaat Penelitian.....	6
12.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kelayakan Pembiayaan	9
2.2 Prinsip Analisis Kelayakan Pembiayaan	9
2.3 Pembiayaan KPR.....	12
2.4 Skema pembiayaan KPR.....	14
2.5 Syarat Pembiayaan KPR.....	15
2.6 Pendapatan.....	19
2.7 Kerangka Penelitian	19
2.8 Penelitian Terkait	21
BAB III.....	26
METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Tahapan Penelitian	26
3.2 Studi Kasus	27
3.3 Objek, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28

3.4	Karakteristik Informan.....	28
3.5	Pengumpulan Data	29
3.5	Analisis Data	38
3.6	Keabsahan Data.....	40
BAB IV	41
4.1	Penerapan Prinsip 5C dan 7P	41
4.2	Prinsip 5C Dan 7P Terhadap Pemberian Pembiayaan.....	53
4.3	Prinsip 5C Dan 7P Terhadap Pendapatan Perusahaan.....	55
4.4	Pembahasan	56
BAB V	68
KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan KPR.....	14
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian.....	20
Gambar 4.1 Penerapan Prinsip 5C.....	41
Gambar 4.2 Penerapan Prinsip 7P	47



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah KPR Bank XYZ Syariah Tahun 2022-2023.....	3
Tabel 2. 1 Persyaratan Dokumen Pribadi	15
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Informan	29
Tabel 3. 2 Teks Pertanyaan Wawancara.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan individu. Bank didefinisikan sebagai badan yang menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meneruskannya kepada masyarakat, baik sebagai pinjaman atau lainnya, untuk meningkatkan taraf hidup mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 (UU No 10 Tahun 1998, 2017) mengubah UU Perbankan No.7 Tahun 1992. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda yaitu bank konvensional dan bank syariah karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi antar pihak investor yang mengiventasikan dananya dibank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana (Erlindawati, 2017).

Praktik penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam untuk kegiatan penyimpanan dana dan pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya, hal ini meliputi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), dan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), ketentuan diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perbankan (UU No 10 Tahun 1998, 2017). Murabahah dalam aplikasi perbankan syariah, bank sebagai penjual barang dan nasabah sebagai pembeli. Bank menyediakan barang-barang yang dibutuhkan nasabah dengan cara membeli barang dari pemasok kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian yang dikenakan oleh bank syariah (Ulfa, 2019). Secara operasional, bank syariah berbeda halnya dengan bank konvensional, alih-alih membebangkan bunga kepada nasabahnya, bank syariah memberikan imbalan atau menerima bagi hasil dan keuntungan lainnya sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani.

Bank syariah memiliki tingkat kepercayaan publik yang sama dengan bank konvensional karena suatu bank pada umumnya dipandang sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dan mentransfer uang.

Pada umumnya manusia mempunyai kebutuhan dasar, di antaranya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dari ketiga kebutuhan dasar manusia, untuk pemenuhan kebutuhan papan, tidak semua manusia mampu memenuhinya secara langsung, seperti halnya untuk kebutuhan memiliki rumah. Dalam pemenuhan kebutuhan rumah sangat tidak mudah (Ulfa, 2019). Dengan demikian, dalam konteks perekonomian masyarakat yang semakin berkembang, jasa pembiayaan disediakan oleh lembaga perbankan dan keuangan serta lembaga keuangan non-bank. Pembiayaan menurut Antonius dalam (Erlindawati, 2017) adalah pembiayaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung penanaman modal yang direncanakan baik sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang direncanakan.

Perbankan syariah kini menyediakan jasa layanan pembiayaan yakni Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dapat memberikan solusi bagi nasabah guna pembelian/pemilikan rumah dengan menggunakan akad murobahah. Dalam menyalurkan pembiayaan, risiko pasti terjadi dan harus ditanggung oleh bank. Dalam situasi ini, sangat penting mempelajari pembiayaan sebelum diberikan untuk menilai keberhasilan kegiatan produk pinjaman atau pembiayaan dan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan bahaya terkait pembiayaan. Faktor pendukung dalam pembiayaan calon nasabah adalah analisis keuangan/pembiayaan. Penilaian pembiayaan tersebut bisa dilakukan dengan analisis prinsip 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C adalah *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*. Sedangkan analisis 7P yaitu *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection* (OJK, 2019). Menggunakan prinsip 5C dan 7P Bank memastikan bahwa nilai-nilai kepatuhan, transparansi, fokus pada nasabah, keberlanjutan, dan kreativitas selalu menjadi prioritas utama dalam seluruh aktivitas perusahaan. Analisis prinsip 5C dan 7P ini juga digunakan dalam pembiayaan pembiayaan Bank XYZ

Syariah untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki kelayakan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya secara tertib sampai berakhirnya perjanjian pembiayaan/lunas.

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan MP sebagai *Sub Branch Head* (SBH) pada Bank XYZ Syariah beliau mengemukakan bahwa prinsip 5c dan 7P harus diikuti oleh calon nasabah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan pembiayaan. Prinsip ini diperlukan untuk mengurangi adanya pembiayaan bermasalah/macet sesegera mungkin. Prinsip 5C dan 7P merupakan aturan umum dalam memberikan pembiayaan di perbankan.

Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah KPR Bank XYZ Syariah Tahun 2022-2023

No	Bulan	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
1	Oktober 2022	2	306.500.000
2	November 2022	14	3.066.946.612
3	Desember 2022	9	1.258.975.000
4	Januari 2023	8	1.156.000.000
5	Februari 2023	11	1.675.995.000
6	Maret 2023	11	1.695.880.000
7	April 2023	4	576.970.000
8	Mei 2023	8	1.152.970.000
9	Juni 2023	12	2.150.845.000
10	Juli 2023	11	2.205.555.000
Total		90	15.246.636.612

Sumber: Bank XYZ Syariah 2023

Menurut MP, beliau mengatakan bahwa nasabah yang mengambil pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) di Bank XYZ Syariah bisa dilihat dari tabel di atas, setiap bulannya cenderung mengalami peningkatan peminat dalam pembiayaan KPR tersebut. Pada Bulan Juni – Juli 2023 nasabah yang melakukan pembiayaan KPR paling banyak melakukan transaksi. Total nasabah dari Oktober 2022 – Juli 2023 terdapat 90 nasabah yang mengambil pembiayaan KPR dan dengan alokasi dana sebesar Rp 15.246.636.612.

Menurut kajian (Ambayu & Rahmadani, 2022), prinsip 5C yang diterapkan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 telah sesuai berdasarkan standar operasional perusahaan. Munculnya pembiayaan bermasalah karena ketidakstabilan keuangan nasabah dan bukan karena tim analisis pemasaran salah mengartikan prinsip 5C dalam permohonan pembiayaan. Menurut penelitian (Cahyaningtyas & Darmawan, 2019) menunjukkan bahwa jenis, *character, capacity, capital, collateral dan condition economy* hanya berpengaruh secara marginal terkait keputusan pemberian pembiayaan.

Perkembangan pembiayaan bermasalah (NPL) pada PT. Bank Perpembiayaan Rakyat Kerta Raharja Cabang Banjaran dari Januari-Oktober 2021 menunjukkan angka <5%, sesuai seperti penelitian (Wenny & Rita, 2022). Hal ini dikarenakan proses penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan multiguna telah dilakukan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Pendekatan 5 C telah membuat PT. Bank Perpembiayaan Rakyat Kerta Raharja ini lebih berhasil dalam mengamankan serta mempertahankan pembiayaan sebelum menyalurkan pembiayaan kepada konsumen. Menurut penelitian (Nanik, 2019), baik perbankan syariah atau konvensional pada umumnya sudah menerapkan serta menjalankan proses pembiayaan dengan baik, namun dalam hal penerapan prinsip 5C terkadang masih ada yang diabaikan, terlihat dari ketidaklengkapan berkas yang menjadi syarat pengajuan pembiayaan bank, banyaknya nasabah yang memberikan bukti gaji atau laporan keuangan palsu, dan pemberian pembiayaan tanpa agunan.

Menurut Pasal 29 (3) UU Perbankan, bank harus menggunakan strategi yang tidak merugikan diri sendiri dan kepentingan nasabah yang mempercayakan uangnya kepada bank ketika menawarkan pembiayaan atau pembiayaan dan kegiatan komersial lainnya. Ketika bank syariah menawarkan pembiayaan, mereka berharap semuanya berjalan sesuai rencana, klien mengikuti ketentuan perjanjian, dan pinjaman dibayar kembali secara penuh pada tanggal jatuh tempo. Meskipun demikian, ada kemungkinan konsumen mengalami masalah pembayaran selama periode

pembiayaan, yang berarti kerugian bagi Bank Syariah. Menurut hukum perdata, debitur bertanggung jawab untuk memenuhi prestasi; oleh karena itu, kegagalan di pihak debitur untuk memenuhi persyaratan apa pun yang dinyatakan dalam perjanjian dianggap sebagai wanprestasi. Debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi (Milati & Arifin, 2021).

Penelitian yang dilakukan (Rian & Dewi, 2018) mengemukakan bahwa bahwa tingkat non-recoverable (NPL) di PT. BPR Harta Swadiri Pandaan meningkat pada 2015-2017 karena analisis calon debitur kurang teliti dan selektif. Selain itu, terkait pengendalian internal, harus dibentuk tim yang menyeluruh untuk analisis pembiayaan.

Dengan penerapan prinsip pembiayaan tersebut diharapkan akan menempatkan kualitas pembiayaan yang baik sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi bagi pihak bank. Pendapatan berasal dari selisih antara biaya pembiayaan dan pendapatan bunga yang dibayarkan oleh pemohon pembiayaan/nasabah dan harus dianalisis dengan hati-hati dan menyeluruh oleh departemen pinjaman atau bagian lending. (Komarudin & Rahayu, 2016) pendapatan adalah uang yang diperoleh melalui operasi bisnis, seperti penjualan, penghasilan, jasa (fee), bunga, dividen, royalti, dan sewa.

Dari rangkuman di atas, jelaslah bahwa prinsip 5C dan 7P perlu mendapat perhatian karena memiliki dampak yang cukup besar terhadap bisnis. Peneliti ingin mengetahui bagaimana prinsip 5C dan 7P dalam pemberian pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan perusahaan mengingat banyak penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Judul dari penelitian ini adalah "Penerapan Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Bank XYZ Syariah".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi tolak ukur penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C dan 7P pada bank XYZ Syariah;
2. Bagaimana penerapan prinsip 5C dan 7P terhadap pemberian pembiayaan pada bank XYZ Syariah; dan

3. Bagaimana penerapan prinsip 5C dan 7P terhadap pendapatan perusahaan pada bank XYZ Syariah.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah ternyata ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan dalam pengaruhnya dengan variabel-variabel prinsip 5C dan 7P pada pemberian pembiayaan. Untuk menghindari perluasan masalah, penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu :

1. Data pendapatan perusahaan dan pembiayaan yang digunakan periode 2022-2023.
2. Unit analisis dari penelitian ini adalah tim pembiayaan KPR serta SBH sebagai pendukung dari penelitian ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi penerapan prinsip 5C dan 7P di bank XYZ Syariah;
2. Mengidentifikasi penerapan prinsip 5C dan 7P terhadap pemberian pembiayaan di Bank XYZ Syariah; dan
3. Mengidentifikasi penerapan prinsip 5C dan 7P terhadap pendapatan perusahaan di Bank XYZ Syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta menambah pengetahuan mengenai industri perbankan khususnya mengenai penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian pembiayaan terhadap pendapatan perusahaan.

- b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti, memperluas wawasan terkait industri perbankan terutama mengenai prinsip 5C dan 7P dan penelitian ini merupakan sebuah langkah awal dalam pengembangan, penerapan, dan praktik pemikiran ilmiah.

2. Bagi instansi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dokumen dan referensi bagi para pemangku kepentingan, khususnya Bank XYZ Syariah.
3. Bagi nasabah, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta masukan terkait pengambilan keputusan pемbiayaan.
4. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan membantu ketika memahami informasi dalam laporan ini. Karena pembuatan laporan skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang berbeda selama pembuatannya, antara lain:

BAB I Pendahuluan : Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka : Bab ini berisi landasan teori yang bersangkutan untuk digunakan dalam laporan ini. Penelitian yan terkait akan menjadi dasar sumber terperinci mengenai penulisan penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian : Bab ini merinci mengenai tahapan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pengumpulan data, target penelitian dan analisis data.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan : Bab ini menguraikan hasil temuan di lapangan dan analisis data, terkait hasil penelitian bagaimana peneliti menjelaskan hasil semuanya dalam perspektif teori dari sudut pandang subjek penelitian.

BAB V Kesimpulan : Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan disertasi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.



ESIMPULAN DAN SARAN

A

B

V

K

Penelitian ini telah menjelaskan tentang penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian pembiayaan terhadap pendapatan perusahaan bank XYZ syariah. Peneliti menemukan penerapan yang dilakukan di perusahaan bank XYZ syariah ini meliputi: *Character* dilihat pada saat wawancara menggunakan pendekatan psikologi, *Capacity* dilihat dari segi finansial (laporan keuangan usaha, gaji, rekening koran), *Capital* dilihat pada Cadangan modal yang dimiliki pada saat pengajuan pembiayaan, *Collateral* merupakan Second Opinion, *Condition of Economy* dilihat pada saat OTS (*On The Spot*). *Personality* dilihat pada diferensiasi, *Party* mengacu pada mitra bisnis atau kerjasama, *Purpose* mengacu pada tujuan pembiayaan KPR, *Prospect* dilihat pada inovasi, *Payment* dilihat pada metode pembayaran, *Profitability* dilihat pada evaluasi resiko, *Protection* pada keamanan data.

Penerapan Prinsip 5C dan 7P dalam pemberian pembiayaan memberikan hasil yang baik bagi bank. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, bank dapat memilih nasabah yang lebih berkualitas dan memiliki risiko gagal bayar yang lebih rendah. Prinsip-prinsip ini krusial dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan karena membantu mengurangi risiko, menjaga integritas bisnis, dan meningkatkan peluang kesuksesan. Selain itu, pendapatan dari pembiayaan KPR memiliki peran penting dalam pendapatan perusahaan.

Walaupun penilitian ini menemukan beberapa hal yang menarik, tetap saja memiliki kekurangan yakni kesulitan mendapatkan akses, keterbatasan waktu, kesulitan dalam membandingkan data. Karena itu, penelitian ini mendorong peneliti di masa depan untuk tidak hanya melakukan wawancara tetapi dengan melibatkan *internal control* agar informasi lebih detail apabila memiliki akses.

5.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, maka disampaikan beberapa saran. Dari hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa perusahaan sudah melakukan analisis prinsip 5c dan 7p dengan baik. Maka dari itu, perusahaan harus mempertahankan serta memprioritaskan inovasi dalam proses dan produk internal, memastikan keberlanjutan budaya yang mendukung perubahan, terus memperhatikan pelanggan dan memahami kebutuhan mereka secara mendalam, menjalin kemitraan yang kuat, tetap waspada terhadap perubahan lingkungan eksternal, dan terus menciptakan strategi pemasaran yang sejalan dengan tren terbaru untuk mencapai kesuksesan dan keberlanjutan dalam dunia bisnis yang serba cepat. Hasilnya, bisnis dapat terus beroperasi di pasar yang terus berubah dengan tetap mempertahankan daya saingnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ambayu, P. R., & Rahmadani, I. (2022). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Ib Pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2. *El-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2).
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). In *CV. Penerbit Qiara Media*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology; in Qualitative Research in Psychology. *Uwe Bristol*, 3(2), 77–101. <https://psychology.ukzn.ac.za/?mdocs-file=1176>
- Cahyaningtyas, R. A., & Darmawan, A. (2019). *Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto)*. XVII(1), 10–16.
- Chirzah, D., & Al-fadli, E. Y. (2023). *Analisis Evaluasi Kebijakan Pada Cyber Security Perbankan*. 01(01). <https://ejurnal.ibisa.ac.id/index.php/jsd/article/view/290/271>
- Darmawan, W., & Salam, M. D. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Periode 2017-2019. *Accounting, Accountability, and Organization System Journal (AAOS)*, 2(1). <https://doi.org/10.47354/aaos.v2i1.240>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook Of Qualitative Research*. diterjemahkan oleh Dariyati. In *Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Erlindawati. (2017). *Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah*. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/96/96>
- Fani, F. (2008). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Gauk, P., Ahmad, I. H., & M, M. (2020). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Kontrak Pada Pt. Putra Utama Global Di Makassar. *Accounting Journal STIE YPUP Makassar*, 01(01), 30–38. <http://ojs.stkip-yupup.ac.id/index.php/accounting/article/view/100>

- ypup.ac.id/index.php/SA/article/view/97
- Gracia Jensari Hana Simanjuntak, R., & Syah, H. (2020). *Internal Control Analysis of the System and Procedures of Giving People'S Business credit Case in Pt. Bank Mandiri Gambir branch.* 1–15.
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Handayani, F., Masse, R. A., & Sunuwati, S. (2019). Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 45–68. <https://doi.org/10.35905/banco.v1i1.700>
- Hiya, N., Siregar, S., & Pane, S. G. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No.102 Pada Bank Syariah Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 70–73. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1298>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. *ED PSAK No. 23 (Revisi 2009)*, 23(1), 24. http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_sak/SAK/PSAK_13/
- Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(2), 124–146.
- Julian, S., & Diana, N. (2023). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah terhadap Pembiayaan pada BSI dan Bank BTPN Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 480–494. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7684337>
- Jumarni, & Sariani, L. (2021). Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As'Adiyah Sengkang). *Islamic Banking and Finance*, 1(1). <https://doi.org/10.30863/ibf.v1i1.3004>
- Kaharudin, M. R. (2020). Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Btn Syariah Cabang Palembang. *Adl Islamik Economic*, 2(1), 181–202.
- Komarudin, & Rahayu, M. (2016). *Pengaruh Kredit Macet Terhadap Pendapatan*

- Bank PT BPR Bandung Kidul Periode 2012-2016.*
- Kualitatif Heriyanto, P. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk. *Anuva*, 2(3), 317–324.
- Laksmiati, D., & Inayah, N. (2022). Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna PT Bank Sumut KCP Syariah Multatuli. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(1), 488–497.
- Milati, A., & Arifin, T. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Akad Mudharabah di BJB Syariah KCP Patrol. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 66–80. <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.14002>
- Mintarsih, M., Nur'aeni, N., Arumsari, A., & Rohmah, U. Z. (2023). The Application of 5C Analysis on the Micro People's Business Credits Financing with Murabaha contract in Sharia Bank of Indonesia Buah Batu 2 Branch Office. *International Journal of Research in Community Services*, 4(3), 120–124. <https://doi.org/10.46336/ijrcs.v4i3.458>
- Nanik, E. (2019). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 252–266.
- Nopriansyah, W. (2017). Pendekatan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Islamic Banking*, 2(2), 15–24.
- OJK. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf>
- OJK. (2019). *Buku 2 - Perbankan Seri Literasi Keuangan*.
- Palem, V. A., & Atika. (2022). Penerapan Asuransi Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP Pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kisaran. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.880>
- Rian, O., & Dewi, S. (2018). Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap Non Performing Loan guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENTARAN)*, 3(1), 54–63.
- Siregar, L. H., & Amilia, M. M. (2019). Implementasi Dan Prinsip Kehati - Hatian

- (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan. *Jurnal Warta Edisi*, 4–5. <https://media.neliti.com/media/publications/290572-pengaruh-harga-dan-kualitas-produk-alat-b311011c.pdf>
- Suhandre, Yusri, D., & Alam, A. P. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah di PT. BANK SUMUT Syariah KCP Stabat. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2). <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/97>
- Sulistyarini, I. R., & Noviati, N. P. (2012). Wawancara Sebagai Metode Efektif untuk Memahami Perilaku Manusia. In *Bandung: Karya Putra Darwati*.
- Sya'idadah, E. H., Jauhari, T., Fauzia, I. N., & Safitri, M. N. (2022). Pengaruh Brand Equity Terhadap Keputusan Pembelian. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2). <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i2.319>
- Syafira, M. A. (2022). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dalam Upaya Mencegah Kredit Macet (Studi Kasus Pada BPR Sukabumi Cabang Cibadak). *JAMMI - Jurnal Akuntansi UMMI*, 2(2).
- Ulfa, F. M. (2019). *Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus Bank BRISyariah KCP Metro)*.
- UU No 10 Tahun 1998. (2017). Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Ditama Binbangkum* - *BPK RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>
- Wahidayani, & Saadatirrohmi, S. A. (2022). Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Qardhul Hasan Di Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2).
- Wenny, D., & Rita, R. (2022). *Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah*. 02(02), 99–113.
- Wenten, I. K., & Nadi, L. (2021). Analisis Pengaruh Kebijakan Loan To Value, Non Performing Loan, Loan To Deposit Ratio Dan Suku Bunga Kredit Terhadap Supply Kredit Kepemilikan Rumah Pada Bank Tabungan Negara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 35–52. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27973>. Copyright

Yuniar, V., Audina, D. D., & Purnomo, D. B. (2023). *Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KC.* 3(1), 625–636.

